



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

PENGUMUMAN

NOMOR: 3769/PL.03.2-PU/51/Prov/XII/2017

Tentang

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mengumumkan pendaftaran bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, sebagai berikut :

I. SYARAT PENCALONAN DAN CALON

1. Syarat pencalonan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 adalah sesuai dengan Ketentuan didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1479/HK.03.1-Kpts/51/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 yaitu :
 - a. Jumlah minimal perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 adalah **11 (sebelas) kursi** ;atau
 - b. Jumlah minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 adalah **532.257 (lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara.**
2. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang mendaftar, membawa dan menyerahkan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.

II. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pendaftaran bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 dibuka selama **3 (tiga)** hari pada tanggal **8 Januari sampai dengan 10 Januari 2018** dengan ketentuan :

- **Tanggal 8 sampai dengan 9 Januari 2018** : **Pk. 08.00 WITA - 16.00 WITA**
- **Tanggal 10 Januari 2018** : **Pk. 08.00 WITA - 24.00 WITA**
- **Tempat** : **Kantor KPU Provinsi Bali, Jl. Cok Agung Tresna No.8 Denpasar-Bali**

III. LAIN-LAIN

1. Bakal Pasangan Calon/ Tim Penghubung/ Tim Kampanye agar memberitahukan kepada KPU Provinsi Bali paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan pendaftaran Pasangan Calon.
2. Dokumen Pencalonan (Formulir-formulir dan Foto Pasangan Calon) dibuat *hardcopy* dan *softcopy* untuk di-*upload* dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
3. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman KPU Provinsi Bali dengan alamat **www.bali.kpu.go.id**.
4. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sdr/i Santi Chovarida dan Bayu Wicaksana di nomor **(0361) 222498**.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Denpasar, 29 Desember 2017
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bali,**



I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi